

## ANALISIS KASUS KORUPSI REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSEP KORUPSI

Khumairo Qotrunnada<sup>1</sup>, Michael Morgen Tarigan<sup>2</sup>, Sellina Mutiara Anggodo<sup>3</sup>

1. Department of Public Administration, Faculty of Administrative Science, Universitas Indonesia

2. Departement of Public Administration, Faculty of Administrative Science, Universitas Indonesia

3. Departement of Public Administration, Faculty of Administrative Science, Universitas Indonesia

E-mail: [khumairoqotrunnada@gmail.com](mailto:khumairoqotrunnada@gmail.com), [morganmichael641@gmail.com](mailto:morganmichael641@gmail.com),  
[mutiarasellina00@gmail.com](mailto:mutiarasellina00@gmail.com).

### Abstract

This writing aims to conduct an analysis of legal aspects involving corruption cases in new student admissions at the University of Lampung (UNILA). The main focus of the research is reviewing the sentence of 10 years in prison with evidence of around IDR 4.4 billion given to the former Chancellor of Unila, Karomani, in the context of this case. This writing will explain the verdict proposed by the panel of judges and the demands submitted by the Public Prosecutor (JPU) of the Corruption Eradication Commission (KPK). The research method was carried out qualitatively by collecting and analyzing data through literature study. The results of the discussion show that the corruption case of the Chancellor of the University of Lampung has complex root causes and involves various actors involved in the university's financial management system. This act of corruption indicates that the selection of new students is prone to corrupt practices. The reason is that the independent selection route has so far been considered closed, unmeasurable and not transparent. There are several causes of corruption cases at UNILA, such as: The number of registrations exceeding the available quota, a very long time span between exams and announcements, and limited infrastructure. Apart from the legal aspects, this article will also discuss the impact and impact of this case on the integrity and reputation of universities.

**Keywords:** *Corruption; Abuse of Power; Lack of Transparency; University*

### Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap aspek-aspek hukum yang melibatkan kasus korupsi pada penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (UNILA). Fokus utama penelitian adalah mengulas vonis hukuman 10 tahun penjara dengan barang bukti uang sekitar Rp4.4 miliar yang diberikan kepada mantan Rektor Unila, Karomani, dalam konteks kasus ini. Penulisan ini akan memaparkan perbandingan antara vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengumpulan dan analisis data melalui studi pustaka. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kasus korupsi Rektor Universitas Lampung memiliki akar penyebab yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor yang terlibat dalam sistem pengelolaan keuangan universitas. Tindakan korupsi ini mengindikasikan bahwa seleksi mahasiswa baru rawan terhadap praktek korupsi. Penyebabnya adalah jalur seleksi mandiri selama ini dianggap tertutup, tidak terukur, dan tidak transparan. Terdapat beberapa penyebab yang melandasi terjadinya kasus korupsi di UNILA seperti: Jumlah pendaftar yang melebihi kuota yang tersedia, rentang waktu yang sangat panjang antara pelaksanaan ujian dan pengumuman, dan keterbatasan infrastruktur. Selain aspek hukum, artikel ini juga akan membahas bagaimana dampak dan implikasi dari kasus tersebut terhadap integritas dan reputasi perguruan tinggi.

**Kata Kunci:** Korupsi; Penyalahgunaan Kekuasaan; Ketidaktransparanan; Universitas

### Pendahuluan

Pada Jumat, 19 Agustus 2022 sekitar jam 21.00, berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK di tiga wilayah di Indonesia - Lampung, Bandung-Jawa Barat, dan Bali - menggemparkan masyarakat dan komunitas akademisi perguruan tinggi. Delapan orang, termasuk Rektor Unila saat itu, Prof Karomani, tertangkap dalam OTT tersebut. Mereka kemudian diperiksa di Kantor KPK pada Sabtu dini hari, 20 Agustus 2022, dengan barang bukti uang sekitar 4,4 miliar rupiah (Sulistyo dkk, 2022). Lalu, pada 21 Agustus 2022, mereka yang tertangkap dalam OTT KPK dijadikan tersangka. Pimpinan KPK kemudian mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan kronologi peristiwa tersebut dan peran dari para tersangka. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menjelaskan bahwa Rektor Unila dan tujuh tersangka

lainnya diduga terlibat dalam tindakan korupsi pada proses seleksi mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri. Rektor Unila diduga memerintahkan tersangka lainnya untuk mengumpulkan uang dari orang tua peserta seleksi agar anak-anak mereka diterima di kampus tersebut (Kumasanti & Oktavia, 2022).

Caiden & Caiden (1977) mengategorikan korupsi menjadi 3 kelompok: (1) Definisi yang berpusat pada jabatan publik, yang melibatkan penyimpangan dari norma hukum dan tugas publik demi keuntungan pribadi, baik itu berupa keuntungan finansial, peningkatan status, atau pengaruh, saat memegang jabatan publik. (2) Definisi yang berpusat pada pasar (*market*), yang memandang korupsi sebagai cara bagi pejabat publik untuk bertindak sebagai "unit yang memaksimalkan," memanfaatkan posisi resmi mereka untuk memaksimalkan keuntungan finansial berdasarkan pasokan dan permintaan yang ada dalam ranah resmi mereka. (3) Definisi yang berpusat pada kepentingan publik, yang menekankan korupsi sebagai pengkhianatan terhadap kepentingan publik dengan memprioritaskan kepentingan spesifik daripada kebaikan. Selain itu, Peters dan Welch (1978) mengategorikan tindakan korupsi sesuai dengan empat komponennya: pemberi (*the donor*), penerima (*the recipient*), jasa (*the favor*), dan imbalan umum (*the payoff*). Pada kasus ini, pemberi (*the donor*) adalah para orang tua murid yang menginginkan anaknya untuk diterima seleksi mandiri mahasiswa baru (*the favor*) dengan cara memberi imbalan uang (*the payoff*) kepada Rektor Unila, Prof Karomani beserta ketujuh tersangka lainnya (*the recipient*).

Berkaitan dengan konsep advokasi administratif yang disampaikan Caiden & Caiden (1977), korupsi memberikan elastisitas dan humanitas pada birokrasi yang kaku. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik karena korupsi membawa kesempatan untuk pendapatan tambahan yang dapat bersaing dengan pasar kerja non-pemerintah meskipun ditempuh dengan cara yang tidak etis. Korupsi ini nantinya akan dapat berdampak kepada *Leader-Follower Spillover Effect*, di mana para pemimpin berperan besar dalam membentuk opini publik dan perilaku masyarakat. Jika pimpinan dari Universitas Lampung telah melakukan korupsi, maka cenderung memengaruhi kepercayaan, loyalitas, dan integritas pribadi para pengikutnya dan memungkinkan terbukanya celah korupsi sistemik yang lebih luas. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan menganalisis kasus ini dari sudut pandang konsep korupsi.

Peristiwa yang melibatkan Rektor Unila dan tujuh tersangka lain dalam seleksi mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri menekankan pentingnya pencegahan korupsi di sektor pendidikan. Kasus ini tidak hanya menunjukkan bahwa korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat pada lembaga pendidikan, tetapi juga berpotensi merugikan mutu pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, kejadian ini membutuhkan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kemungkinan serupa di masa mendatang. Pelaksanaan seleksi mandiri mahasiswa baru, yang sebelumnya dianggap tidak transparan, cenderung tertutup, dan sulit diukur, menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kasus korupsi tersebut. Situasi seperti ini tidak hanya membuka peluang bagi pengelola perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menyalahgunakan kewenangan, tetapi juga dapat menjebak mereka dalam tindakan korupsi.

Kasus terkini korupsi menambah deretan peristiwa serupa dalam bidang pendidikan. Menurut informasi ICW, dari tahun 2016 hingga 2021, tercatat 240 kasus korupsi di sektor pendidikan. Sebagian besar kasus ini berfokus pada pendidikan dasar dan menengah, terkait dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa non-infrastruktur hingga dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Kasus terbaru menunjukkan bahwa sistem seleksi mandiri calon mahasiswa rentan terhadap praktek korupsi. Oleh karena itu, perbaikan mendalam dalam kebijakan dan transparansi seleksi mandiri calon mahasiswa perlu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Lebih lanjut, adanya keterkaitan dengan kasus korupsi di berbagai tingkat pendidikan menegaskan

pentingnya memperkuat integritas dan pengawasan dalam pengelolaan dana dan kebijakan di sektor pendidikan.

Sebuah pendekatan holistik dan reformasi menyeluruh dalam tata kelola pendidikan menjadi kunci untuk memastikan bahwa praktik-praktik korupsi dapat diminimalkan, dan pendidikan yang berkualitas dapat diberikan kepada generasi mendatang. Dalam konteks kebijakan jalur seleksi mandiri Perguruan Tinggi Negeri, kasus ini mengungkapkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Perbaikan dan penguatan kebijakan seleksi mandiri menjadi penting untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kasus ini membangkitkan panggilan mendalam untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan jalur seleksi mandiri Perguruan Tinggi Negeri. Pentingnya penerapan prinsip adil dan transparan dalam jalur seleksi mandiri juga tergambar dalam kasus ini. Prinsip ini memiliki peran kunci dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi mahasiswa baru.

Dengan menerapkan prinsip non-komersialisasi, proses seleksi dapat berlangsung secara transparan, adil, dan tidak mendiskriminasi, menjauhkan potensi penyalahgunaan jalur seleksi mandiri untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kesadaran akan integritas dan etika dalam administrasi pendidikan menjadi semakin penting untuk menjaga kepercayaan dan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui tulisan ini, peneliti akan Bagaimana korupsi dapat merasuki lingkungan pendidikan tinggi, faktor-faktor yang mendorong terjadinya kasus korupsi Rektor Universitas Lampung, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan yang ditinjau dari perspektif konsep korupsi.

### **Metode Penelitian**

Dalam fokus penelitian ini, kasus korupsi dalam proses seleksi mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri di Universitas Lampung (UNILA) akan diinvestigasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki ciri khas yang berbeda dari metode penelitian kuantitatif, di mana peran peneliti menjadi instrumen kunci, penekanan pada pengaturan penelitian yang alamiah, dan pemanfaatan berbagai jenis data. Peneliti melakukan pengumpulan dan analisis data melalui studi pustaka dan analisis tematik kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari jurnal, publikasi pemerintah, dan sumber terkait lainnya. Penggunaan landasan teori bertujuan sebagai alat bantu pembaca untuk memahami analisis yang disajikan oleh penulis.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Kronologi Kasus Korupsi Rektor Unila**

Proses penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri di Indonesia, termasuk proses seleksi mandiri yang dikendalikan oleh perguruan tinggi negeri, dianggap sebagai sistem kepercayaan, keyakinan, dan tanggung jawab. Penerapannya telah berhasil dalam sepuluh tahun terakhir dan didasarkan pada evaluasi akademis dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada tingkat tinggi. Namun pada 19 Agustus 2022, media televisi dan internet nasional Indonesia menayangkan informasi mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT). Berdasarkan laporan, ada delapan orang, termasuk Rektor Unila, Prof. Karamani, dihadirkan di OTT KPK.

Tak lama setelah kejadian, pada Sabtu 20 Agustus 2022, mereka digeledah di kantor KPK dan diserahkan uang sebagai barang bukti lebih lanjut. Orang-orang yang tertangkap OTT KPK dan menjadi tersangka. Pejabat KPK menggelar konferensi pers untuk menjelaskan kronologi kegiatan OTT KPK dan proyek terkait OTT. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron memaparkan praktik korupsi yang dilakukan Rektor Unila dan tujuh

tersangka lainnya dalam proses seleksi mahasiswa baru melalui pilihannya sendiri. Presiden Unila diduga memerintahkan tersangka lain seperti Mualimin, Budi Sutomo, dan Muhammad Basri untuk menerima uang dari orang tua peserta pemilu yang ingin anaknya dicopot, yang lulus, atau mendapat dukungan dari pimpinan kampus. oleh presiden. (Kumasanti dan Oktavia, 2022).

Perilaku koruptif Rektor Unila dan tujuh orang lainnya menunjukkan proses seleksi mandiri khususnya penerimaan mahasiswa baru berlangsung mudah dan korup. Bahkan, ia menilai jalan pilihan pribadi bagi mahasiswa baru perlu ditutup, baik yang ugul-ugulan maupun yang ugul-ugulan. Berbagai organisasi mengkritik keterlibatan pejabat Unila dalam kasus korupsi tersebut, termasuk Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI). Korupsi ini dinilai sebagai tindakan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri (PTN). Upaya PTN yang menggunakan metode seleksi mandiri sebagai salah satu cara mencari mahasiswa berprestasi nasional maupun internasional terbukti mendapat perhatian publik. Meskipun metode pilihan bebas akan digunakan sebagai bentuk penegasan bagi mahasiswa yang melanjutkan di lapangan, namun nyatanya banyak mahasiswa UNILA yang menggunakan metode yang salah tersebut ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai alat untuk melakukan korupsi (Napitupulu, 2022b; Dzulfaroh, 2022).

Kontroversi korupsi seleksi mandiri mahasiswa baru di Unila kemudian membuat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengkaji dan menyesuaikan seleksi mahasiswa baru, khususnya melalui metode seleksi mandiri yang dianut di negara tersebut. Perguruan Tinggi di Indonesia (Kumasanti & Oktavia, 2022). Seleksi atau penerimaan mahasiswa baru merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Undang-Undang Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012. 4 Tahun 2014. PTN mempunyai otonomi bukan hanya pada aspek non-akademik saja, melainkan juga pada aspek akademik, termasuk penetapan standar, kebijakan kinerja dan pelaksanaan persyaratan akademik bagi calon mahasiswa.

### **Faktor Penyebab yang mendasari terjadinya kasus korupsi Rektor Unila**

Perilaku korupsi di kalangan akademisi merupakan konsekuensi negatif dari sistem birokrasi yang diterapkan di lembaga pendidikan. Pelaksanaan sistem birokrasi di institusi pendidikan seringkali tidak sejalan dan menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk kesulitan bagi para akademisi dalam mematuhi aturan pertanggungjawaban birokratis untuk mendukung kegiatan akademik mereka. Hal ini mendorong lembaga pendidikan dan para akademisi untuk melanggar ketentuan birokrasi yang berisiko merugikan negara. Salah satunya adalah kasus OTT Rektor Universitas Lampung (Unila) yang disangka menerima suap dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pada kasus ini, terdapat beberapa faktor yang mendasari kasus korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Lampung (Unila) serta ketujuh tersangka lainnya pada tahun 2022, diantaranya:

#### **A. Jumlah pendaftar yang melebihi kuota yang tersedia dalam seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung.**

Muhammad Komarudin, sebagai humas penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung, menyatakan bahwa jumlah pendaftar mencapai sekitar 800 orang, namun yang diterima hanya kurang dari 100 orang. Dia mengakui bahwa tingkat ketatnya seleksi sangat ekstrim, menyebabkan individu mencari jalan pintas dan tidak bersaing secara adil. Ketatnya seleksi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat membuka peluang terjadinya korupsi karena persaingan yang sengit mendorong orang untuk melakukan tindakan curang atau tidak etis agar dapat lolos seleksi. Dalam situasi

di mana jumlah penerimaan sangat terbatas dibandingkan jumlah pendaftar, tekanan yang dirasakan peserta seleksi menjadi sangat besar. Persaingan yang ketat ini dapat memaksa beberapa pihak untuk mencari cara yang tidak sesuai aturan atau moral untuk mendapatkan keuntungan atau hasil yang diinginkan. Pada seleksi mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung, pihak-pihak yang terlibat dalam proses seleksi, seperti rektor dan pihak terkait lainnya dalam institusi, mungkin merasa memiliki kekuatan atau pengaruh yang dapat dimanfaatkan. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik-praktik yang tidak adil, seperti memanipulasi proses seleksi, menerima suap, atau memberikan keuntungan kepada mereka yang memiliki akses khusus atau hubungan tertentu. Situasi ketat tersebut menciptakan ketidakadilan dalam persaingan yang dimanfaatkan oleh Rektor Unila dan tujuh tersangka lainnya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

**B. Rentang waktu yang sangat panjang antara pelaksanaan ujian dan pengumuman hasil berpotensi menjadi celah bagi praktik korupsi.**

Jeda waktu yang signifikan antara ujian dan pengumuman hasil seleksi berpotensi memunculkan celah untuk tindakan korupsi karena memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan manipulasi atau campur tangan terhadap hasil seleksi. Ketidakpastian dan kecemasan muncul saat terdapat kesenjangan waktu yang cukup panjang antara ujian dan pengumuman hasil seleksi. Selama periode ini, ada peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk bertindak tidak etis, seperti mengubah nilai atau hasil ujian, mempengaruhi proses seleksi, atau menggunakan posisi mereka demi keuntungan pribadi. Selain itu, jarak waktu yang panjang juga dapat menyebabkan ketidakjelasan, yang memicu spekulasi di kalangan peserta seleksi. Ini membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan solusi cepat atau jalan pintas kepada peserta yang cemas atau tidak sabar menunggu hasil resmi. Ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam jangka waktu yang lama antara ujian dan pengumuman hasil seleksi memberi peluang bagi pihak-pihak yang tidak beretika untuk melakukan tindakan korupsi atau manipulasi demi keuntungan pribadi mereka.

**C. Keterbatasan infrastruktur komputer di beberapa wilayah yang memperlambat proses seleksi penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan bagi tindakan suap.**

Keterbatasan infrastruktur komputer di beberapa daerah memiliki dampak besar pada proses seleksi mahasiswa baru. Situasi ini sering kali menghambat pengolahan data peserta seleksi, yang berpotensi menunda pengumuman hasil. Kesempatan seperti ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menawarkan solusi cepat, seringkali melalui tindakan suap, guna memengaruhi hasil seleksi. Wilayah dengan infrastruktur komputer yang terbatas juga seringkali menghadapi masalah akses terbatas terhadap teknologi. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam akses informasi atau pengiriman dokumen yang dibutuhkan dalam proses seleksi. Keterbatasan infrastruktur komputer juga menyebabkan kurangnya pengawasan efektif dalam proses seleksi. Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi data atau hasil seleksi, mengambil keuntungan dari situasi yang kurang terpantau. Evaluasi terhadap keterbatasan teknologi di berbagai daerah perlu dilakukan agar di masa depan dapat diatasi, sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi, khususnya di Universitas Lampung.

### **Analisis dampak Kasus Korupsi Rektor Unila ditinjau dari Konsep integritas, netralitas, dan trust terhadap institusi pendidikan**

Dalam menjelaskan mengenai dampak kasus korupsi Universitas Lampung (Unila), permasalahan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kasus tersebut mempengaruhi tiga konsep kritis dalam dunia pendidikan tinggi:

- A) Pertama, dampak terhadap integritas institusi menjadi pusat perhatian. Kasus korupsi ini dapat merusak pondasi moral dan etika Unila sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya bertindak sebagai pilar integritas dan keadilan. Dengan munculnya ketidakpercayaan terhadap transparansi proses penerimaan mahasiswa baru, integritas Unila dapat terkikis, memicu pertanyaan tentang nilai-nilai moral yang seharusnya dipegang teguh dalam dunia akademis. Sebagai suatu entitas yang diharapkan menjadi pilar utama dalam menjaga integritas dan keadilan di dunia akademis, Unila perlu menghadapi tantangan serius akibat kasus ini. Kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga pendidikan tersebut dapat terkikis oleh kerentanan yang muncul dalam kasus ini. Perlu dicermati pula terkait konsekuensi munculnya ketidakpercayaan terhadap transparansi dalam proses penerimaan mahasiswa baru terhadap integritas Unila. Ketidakpercayaan ini dapat menjadi faktor pengikis integritas universitas, membawa dampak yang signifikan pada pandangan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
- B) Kedua, kasus ini mengundang pertanyaan tentang netralitas institusi. Penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif adalah landasan utama netralitas universitas. Kasus korupsi mengindikasikan kemungkinan ketidaknetralan dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat mengancam prinsip keadilan dan keobjektifan. Dalam pandangan masyarakat, ketidaknetralan dapat menghancurkan keyakinan bahwa Unila bertindak sebagai penjaga netralitas, menyaring dan menerima mahasiswa berdasarkan prestasi dan potensi, bukan pertimbangan eksternal atau kepentingan tertentu. Pentingnya mempertahankan netralitas universitas sebagai lembaga pendidikan tercermin pula dalam kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses seleksi mahasiswa baru. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk menjaga dan memastikan netralitas Unila menjadi krusial dalam mengembangkan citra universitas sebagai entitas yang berkomitmen terhadap keadilan dan objektivitas dalam setiap aspek keputusan akademis.
- C) Ketiga, dampak terhadap kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap institusi pendidikan. Kepercayaan merupakan aset berharga bagi setiap universitas, karena masyarakat mempercayai lembaga tersebut untuk memberikan pendidikan berkualitas. Kasus korupsi dapat menggoyahkan kepercayaan ini, memunculkan ketidakpastian terkait integritas Unila dalam mencapai misinya. Dampak yang dirasakan dari kerusakan kepercayaan ini tidak hanya bersifat singkat, kepercayaan yang rusak dapat berdampak jangka panjang dan mempengaruhi minat masyarakat untuk memilih Unila sebagai lembaga pendidikan yang dipercaya dan dihormati. Kepercayaan yang rusak dapat menyulitkan universitas untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk penerimaan mahasiswa baru, dukungan finansial, dan kerjasama dengan stakeholder eksternal.

Penting untuk diungkapkan bahwa kasus korupsi di Unila juga dapat menciptakan dampak yang mendalam pada hubungan antara lembaga pendidikan, mahasiswa, dan masyarakat. Terjadinya pelanggaran etika dan moral dalam proses penerimaan mahasiswa baru dapat memicu kekecewaan dan ketidakpercayaan di kalangan mahasiswa yang merasa hak mereka telah dilanggar. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merugikan citra Unila sebagai

tempat yang adil dan terpercaya untuk menimba ilmu. Kekecewaan mahasiswa juga dapat mengakibatkan atmosfer akademis yang kurang kondusif, dengan potensi terjadinya konflik internal dan gangguan terhadap proses pembelajaran. Dampak yang tak kalah signifikan adalah potensi penurunan minat calon mahasiswa untuk mendaftar ke Unila. Kepercayaan yang rusak dapat menjadi penghalang serius dalam merekrut siswa baru, terutama jika masyarakat dan calon mahasiswa merasa bahwa integritas institusi telah terkompromi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan Unila sebagai lembaga pendidikan, serta mengurangi daya tariknya dalam hal daya saing nasional dan internasional.

### **Kesimpulan dan Saran**

Dampak dari kasus korupsi pada Unila tidak hanya bersifat hukum dan reputasi, tetapi juga mencakup dimensi etika, moral, dan nilai-nilai inti dalam dunia pendidikan tinggi. Analisis konsep integritas, netralitas, dan trust menjadi penting dalam merangkai pemahaman holistik tentang kerumitan dampak kasus ini, dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan landasan bagi perbaikan sistem, tata kelola, dan integritas lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Seiring dengan itu, kasus ini dapat membangkitkan kesadaran akan perlunya perubahan dalam tata kelola dan pengawasan internal di universitas. Langkah-langkah reformasi yang diambil oleh Unila untuk memastikan keadilan, integritas, dan netralitas dalam proses penerimaan mahasiswa akan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan dan reputasi institusi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang menganalisis respons dan tindak lanjut yang diambil oleh Unila pasca-vonis dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang upaya perbaikan dan perubahan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ini. Salah satu komponen dan langkah yang saat ini sedang digalangkan oleh Unila berupa Peningkatan kapasitas tentang pendidikan antikorupsi. Profesor Lusmeilia Afriani, Rektor Unila, menyatakan keputusannya untuk mewajibkan mahasiswa mengambil mata kuliah pendidikan antikorupsi sebanyak 1 SKS. Tujuan utamanya adalah menghentikan praktik-praktik korupsi di lingkungan Unila. Selain mahasiswa, pelatihan kepemimpinan yang mencakup materi anti korupsi juga akan diberikan kepada pimpinan Unila hingga tingkat ketua program studi. Langkah ini diambil dengan harapan agar kepala program studi dapat menyampaikan kepada dosen-dosen bahwa Unila telah melakukan perbaikan dalam hal ini.

Perubahan dalam tata kelola dan pengawasan internal di lingkungan universitas merupakan langkah esensial untuk mengatasi dampak kasus korupsi dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Unila dapat mempertimbangkan pembentukan tim independen atau lembaga audit internal yang fokus pada evaluasi kebijakan dan prosedur internal yang mungkin rentan terhadap praktek korupsi. Pengembangan sistem pelaporan yang aman dan rahasia juga dapat mendorong partisipasi aktif dari anggota kampus dalam mengidentifikasi dan melaporkan potensi pelanggaran etika. Reformasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru juga dapat memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan. Unila dapat mempertimbangkan penerapan metode seleksi yang lebih transparan dan obyektif, meminimalkan ruang untuk intervensi yang tidak etis. Pemberdayaan komite seleksi yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk akademisi, profesional, dan perwakilan masyarakat, dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai integritas dan keadilan.

Sarana pendidikan dan pelatihan etika yang terus-menerus juga dapat diintegrasikan ke dalam program akademis dan pelatihan staf. Dengan membangun kesadaran akan pentingnya etika di seluruh komunitas universitas, Unila dapat menciptakan budaya yang mendorong praktik yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan akademis yang tidak hanya mengutamakan keunggulan akademis tetapi juga integritas yang kuat dan kesadaran etika yang tinggi. Analisis mengenai keberlanjutan

reformasi, efektivitas mekanisme pengawasan yang baru, dan dampaknya terhadap citra institusi dapat memberikan wawasan berharga yang dapat diadopsi oleh universitas-universitas lain yang berupaya meningkatkan integritas dan kepercayaan dalam konteks pendidikan tinggi.

Selain perubahan internal, Unila juga dapat memperkuat kerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki fokus pada pemberantasan korupsi. Kolaborasi ini dapat mencakup pertukaran pengetahuan, pelatihan, dan sumber daya untuk meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan deteksi korupsi. Membangun jejaring yang solid dengan pihak eksternal ini akan membantu Unila dalam mendapatkan perspektif dan dukungan yang luas, sekaligus menunjukkan komitmen institusi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, audit independen dan peninjauan ulang terhadap kebijakan dan praktik institusi dapat menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi efektivitas reformasi. Unila dapat menggandeng pihak eksternal yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola, kebijakan, dan prosedur internal. Hasil audit ini dapat memberikan umpan balik independen yang berharga, membantu identifikasi potensi risiko korupsi, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang konkret. Tidak kalah penting, Unila perlu memastikan keterlibatan seluruh elemen komunitas universitas dalam proses reformasi ini serta membangun kesadaran dan keterlibatan mahasiswa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Prakoso, M. I., Khairunnisa, H., & Prihatni, R. (2023). Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Perilaku Tidak Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 4(1), 283-306.
- Pambudi, A. (2022). Potensi Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Akademisi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(2), 434-439.
- Caiden, GE & Caiden, NJ 1977, *Administrative Corruption*, in Bruce, W (ed.) 2001, *Classics of Administrative Ethics*, Westview Press, Oxford, pp. 177-190.
- Diaz, N. S. (2008). *Penegakan Hukum Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi di Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*, Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII.
- Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses
- Sari, R. (2022). Rektor Universitas Lampung Terjerat Kasus Suap Penerimaan Mahasiswa Baru, Inilah Penyebab Terjadinya Suap. LPM Republica FISIP Unila. <https://republica.fisip.unila.ac.id/?p=369>. Diakses pada 29 November 2023.
- Jurnal Investigasi (2022). *Rektor Universitas Lampung Jadi Tersangka Kasus Suap Penerimaan Mahasiswa Baru* Jurnal Investigasi. <https://jurnal-investigasi.com/rektor-universitas-lampung-jadi-tersangka-kasus-suap-penerimaan-mahasiswa-baru/>. Diakses pada 29 November 2023
- Saputra, T. (2023). *Eks Rektor Unila Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PMB Jalur Mandiri*. Detiknews.com. <https://news.detik.com/berita/d-6739369/eks-rektor-unila-divonis-10-tahun-bui-di-kasus-korupsi-pmb-jalur-mandiri#>: Diakses pada 28 November 2023.
- Farisa, F.C. (2022). Kasus Suap Rektor Unila, Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri Didorong untuk Dihapus. *Kompas*, 22, Agustus 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/22/12412421/kasus-suap-rektor-unila-penerimaan-mahasiswa-jalur-mandiri-didorong-untuk-dihapus?page=all>
- Dwi, A. (2023). *Kembalikan Kepercayaan Publik, Unila Wajibkan Mahasiswa Kuliah Antikorupsi*. RMOL.ID.

<https://nusantara.rmol.id/read/2023/03/03/565479/kembalikan-kepercayaan-publik-unila-wajibkan-mahasiswa-kuliah-antikorupsi>. Diakses pada 28 November 2023

Juwono, V. (2022). *Kasus Korupsi Unila dan Urgensi Zona Integritas di PTN*. FIA UI. <https://fia.ui.ac.id/kasus-korupsi-unila-dan-urgensi-zona-integritas-di-ptn/>. Diakses pada 28 November 2023.